



KETETAPAN

Nomor 81/TAP.MK/PT/01/2021

TENTANG

**PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA
NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021, Permohonan yang diajukan oleh dan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada IVAN ROBERT KAIRUPAN, S.H. dan kawan-kawan perihal Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
 2. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut telah diterbitkan:
 - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Januari 2021;
 - b. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP/TAP.MK/HS/01/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 18 Januari 2021;
 3. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Januari 2021 telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021 dari MARKUS WARAN, ST. M.Si dan WEMPIE WELLY RENGKUNG, SE. M.Si Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut Kiri yang diwakili oleh Yan Christian Warinussy, SH dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 02 Januari 2021;

4. bahwa Rapat Permusyawaratan Panel Hakim pada tanggal 28 Januari 2021 telah menetapkan MARKUS WARAN, ST. M.Si dan WEMPIE WELLY RENGKUNG, SE. M.Si mempunyai kepentingan terhadap Permohonan Perkara dimaksud dan permohonan yang bersangkutan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya dipandang perlu untuk menetapkan MARKUS WARAN, ST. M.Si dan WEMPIE WELLY RENGKUNG, SE. M.Si Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

MENETAPKAN:

- 1 . Menerima MARKUS WARAN, ST. M.Si dan WEMPIE WELLY RENGKUNG, SE. M.Si Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut Kiri sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021;
- 2 . Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar Keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2021

Ketua Panel Hakim,

Aswanto

